



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 213 TAHUN 1961
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PIMPINAN UMUM ASURANSI JIWA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. perlu segera melaksanakan Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara terhadap perusahaan milik negara yang berada di dalam lingkungan Departemen Keuangan;
- b. bahwa berhubung dengan itu perlu dibentuk suatu Badan Pimpinan Umum yang disertai tugas mengawasi pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan Negara yang berusaha dalam lapangan perasuransian jiwa;
- Mengingat : Pasal 20 ayat (1) sub d dan pasal 23 ayat (1) sub b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59);
- Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PIMPINAN UMUM ASURANSI JIWA.

BAB I.
PEMBENTUKAN.

Pasal 1.

- (1) Dengan nama Badan Pimpinan Umum Asuransi Jiwa, selanjutnya disebut BPU Asuransi Jiwa, dibentuk suatu Badan Pimpinan Umum yang disertai tugas mengawasi pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan negara yang berusaha dalam lapangan perasuransian jiwa, sebagai dimaksudkan dalam pasal 20 ayat (1) sub d Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara.
- (2) Perusahaan negara dimaksudkan pada ayat (1) adalah :

- a. Perusahaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- a. Perusahaan Negara Asuransi Jiwa Eka Sejahtera yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 214 tahun 1961;
- b. dan perusahaan negara dalam lapangan perasuransian jiwa lainnya yang akan ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

BAB II ANGGARAN DASAR

Ketentuan Umum

Pasal 2.

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan :

- a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
- b. "Menteri" ialah Menteri Keuangan;
- c. "BPU" ialah Badan Pimpinan Umum Asuransi Jiwa;
- d. "Perusahaan" ialah perusahaan dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (2);
- e. "Direksi" ialah direksi perusahaan dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (2).

Tempat Kedudukan.

Pasal 3

BPU berkedudukan di Jakarta

Tugas dan Kewajiban.

Pasal 4.

- (1) Tugas BPU ialah mengawasi pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan negara dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (2).
- (2) Yang dimaksud dengan pengawasan disebut pada ayat (1) antara lain adalah :
 - a. menyesuaikan segala kegiatan Perusahaan dengan Politik Ekonomi Negara,
 - b. membantu perkembangan Perusahaan serta turut menjaga kepentingan masyarakat seumumnya, pemegang polis khususnya dan dalam rangka ini mengajukan saran dan usul kepada Menteri,
 - c. khusus mengawasi pekerjaan Direksi agar supaya Perusahaan dikendalikannya secara efektif dan efisien berdasarkan ketentuan dalam dunia perasuransian jiwa.

Keanggotaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Keanggotaan.

Pasal 5.

- (1) BPU terdiri dari sekurang-kurangnya 3 dan sebanyak-banyaknya 7 anggota,
- (2) Salah seorang anggota diangkat sebagai ketua BPU.
- (3) Gaji dan penghasilan lain para anggota BPU ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 6.

Anggota BPU adalah warga-negara Indonesia.

Pasal 7.

- (1) Antara anggota BPU, demikian juga antara anggota BPU dan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus, maupun menurut garis kesamping, termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diizinkan oleh Pemerintah. Jika setelah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin Pemerintah.
- (2) Anggota BPU tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 8.

- (1) Anggota BPU diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selama-lamanya 5 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Dalam hal-hal tersebut di bawah ini Pemerintah dapat memberhentikan anggota BPU meskipun waktu tersebut pada ayat (1) belum berakhir :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena tindakan yang merugikan Perusahaan;
 - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
 - d. karena meninggal dunia.

(3) Pemberhentian ...